

PERUBAHAN-PPID

2022

Kpt 5/HK.03.1/3403/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL NOMOR 5/HK.03.1/3403/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL NOMOR : 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01- Kpt/ 3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/HK.03.1- Kpt/3403/KPU-Kab./I/2020, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sehubungan dengan adanya pejabat yang purna tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur :
Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.